

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2020 ("RAPAT")

PT FORTUNE INDONESIA Tbk Berkedudukan di Jakarta ("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Ringkasan Risalah Rapat adalah sebagai berikut:

I. Pelaksanaan Rapat:

Rapat dilaksanakan, pada hari Jumat, tanggal 20 Agustus 2021, bertempat di kantor Perseroan Jl. R. M. Harsono No. 2, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, dilangsungkan dari pukul 14.16 WIB sampai dengan pukul 14.50 WIB.

II. Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk didalamnya pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020.
2. Persetujuan penggunaan laba komprehensif Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020.
3. Persetujuan penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021.
4. Persetujuan:
 - a. Penetapan tugas dan tanggungjawab Direksi dan Dewan Komisaris; serta
 - b. Penetapan remunerasi, honorarium dan atau tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris.

III. Hadir:

1. Komisaris Utama : Bapak Abed Nego.
2. Komisaris Independen : Bapak Toto Setyoadi Murdiono.*
3. Direktur : Ibu Ratna Puspitasari.
4. Direktur : Bapak Iwan.

**mengikuti jalannya Rapat secara elektronik*

IV. Kuorum Rapat:

Bahwa dalam Rapat telah dihadiri dan atau diwakili oleh sebanyak 415.222.100 saham atau mewakili 89,25 % dari 465.224.000 saham, yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

V. Mekanisme Pertanyaan dan atau Pendapat:

1. Bahwa dalam Rapat, Perseroan telah memberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat terkait setiap mata acara Rapat kepada seluruh pemegang saham dan atau wakilnya yang sah.
2. Bahwa tidak ada pemegang saham yang sah yang mengajukan pertanyaan dan atau pendapat keseluruhan Mata Acara Rapat.

VI. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat:

1. Bahwa dalam setiap pengambilan keputusan dalam Rapat, Perseroan telah memberikan kesempatan untuk melakukan musyawarah dan mufakat, serta pemungutan suara.
2. Bahwa Para Pemegang Saham dan atau wakilnya yang sah tidak menggunakan hak untuk melakukan pemungutan suara.
3. Bahwa semua keputusan dalam Rapat dilakukan dengan musyawarah dan mufakat (disetujui oleh 100% pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang hadir).

VII. Hasil Keputusan Rapat**Mata Acara 1**

1. Menerima dengan baik dan memberikan Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistyanto, Dadang & Ali sebagaimana tercantum dalam laporannya No. 002245/3.0266/AU.1/05/0945-1/1/IV/2021 tanggal 20 April 2021 dengan Opini Wajar Tanpa Modifikasian; dan
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2020, sepanjang tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercantum dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2020 dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara 2

Menyetujui untuk tidak melakukan pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Mata Acara 3

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi baik, yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan kondisi, persyaratan penunjukkan dan honorarium/ imbal jasa dan persyaratan lain atas penunjukkan tersebut.

Mata Acara 4

1. Memberikan kewenangan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk menentukan tugas dan wewenang Direksi serta Dewan Komisaris Perseroan sepanjang masa jabatannya masih berlaku.
2. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan remunerasi berupa gaji dan atau tunjangan bagi Direksi Perseroan untuk periode terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan bulan dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022.
3. Menetapkan menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari salah satu pemegang saham pengendali Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi Dewan Komisaris dan pembagiannya diserahkan kepada Komisaris Utama, untuk periode terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan bulan dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022.

Jakarta, 24 Agustus 2021
Direksi Perseroan